



Analisis Pembuktian dalam Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basang Nomor 36/PID.SUS/2023/PN LBB)

Adryan Kurniawan

Universitas Trisakti

Maria Silvya Elisabeth Wangga

Universitas Trisakti

Alamat: Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta Barat 11440, Indonesia

Korespondensi penulis: adryankurniawan888@gmail.com

Abstract. *The decision of the Lubuk Basung District Court Number 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb in a case of child sexual abuse raises juridical issues concerning the application of evidentiary principles in criminal procedural law. In this case, the judges rendered an acquittal based on the principle of unus testis nullus testis, as if there were only a single piece of evidence in the form of the child witness's testimony. This study aims to analyze the conformity of the judges' legal reasoning with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and to assess the extent of legal protection afforded to child victims in the decision. This research employs normative legal research with a descriptive approach. The data used are secondary data consisting of primary and secondary legal materials, collected through library research and analyzed using qualitative methods, with conclusions drawn through deductive reasoning. The findings indicate that the judges were insufficiently careful in evaluating and correlating the child witness's testimony with the Visum et Repertum and expert testimony, which medically and psychologically substantiated the occurrence of sexual abuse. Consequently, the acquittal is considered not to reflect substantive justice and fails to provide optimal legal protection for child victims, who should receive special protection within the criminal justice system.*

Keywords: *Criminal Law, Sexual Abuse, Child.*

Abstrak. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak menimbulkan persoalan yuridis terkait penerapan asas pembuktian dalam hukum acara pidana. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan putusan bebas dengan mendasarkan pertimbangan pada asas unus testis nullus testis, seolah-olah hanya terdapat satu alat bukti berupa keterangan saksi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan KUHP serta menilai perlindungan hukum terhadap korban anak dalam putusan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian secara deskriptif. Penelitian ini memperoleh data dan sumber data secara sekunder berbahan hukum primer dan berbahan hukum sekunder, dengan teknik pengolahan data secara studi kepustakaan. Penelitian ini di analisa dengan cara metode kualitatif, dan diambil

Received Februari 07, 2026; Revised Februari 08, 2026; Accepted Februari 09, 2026

*Corresponding author, adryankurniawan888@gmail.com

kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim kurang cermat dalam menilai dan mengaitkan keterangan saksi anak dengan Visum et Repertum dan keterangan ahli yang secara medis dan psikologis menguatkan terjadinya perbuatan pencabulan. Oleh karena itu, putusan bebas yang dijatuhkan dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif serta belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban anak sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci: Pidana, Pencabulan, Anak.

LATAR BELAKANG

Perbuatan cabul yang disebut juga *Ontuchtige Handelingen* adalah setiap perbuatan yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang menimbulkan hasrat seksual yang ditujukan kepada diri sendiri atau orang lain, istilah cabul berasal dari yang berarti tidak senonoh, melanggar adat istiadat dan kesusilaan.(Projodikoro, 1981) Salah satu kejahatan yang menjadi sorotan dalam masyarakat saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan yang khususnya pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya sendiri terutama karena mereka masih dibawah umur dan dianggap tidak mampu secara hukum dan merambaknya kasus kekerasan di Indonesia yang setiap hari bertambah jumlah korbannya menjadi sangat memprihatinkan.(Imantika & Santoso, 2024)

Dalam praktik peradilan pidana, penanganan perkara pencabulan anak tunduk pada ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Perkara tindak pidana pencabulan anak seringkali menghadapi tantangan serius pada tahap pembuktian. Karakteristik kejahatan yang umumnya dilakukan tanpa saksi langsung, keterbatasan alat bukti, serta ketergantungan pada keterangan korban anak yang secara psikologis rentan, menjadikan proses pembuktian tidak sederhana.(Hamzah, 2019) Kondisi tersebut kerap berujung pada perbedaan penilaian antara penuntut umum dan hakim, yang dalam beberapa kasus menghasilkan putusan bebas terhadap terdakwa.(Mulyadi, 2014) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencabulan anak menimbulkan polemik tersendiri dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan anak. Di satu sisi, putusan bebas merupakan konsekuensi dari prinsip *in dubio pro reo* dan asas praduga tidak bersalah yang harus dijunjung tinggi.(Harahap, 2018) Namun di sisi lain, putusan tersebut dapat memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pembuktian dan sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, di mana majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencabulan anak. Putusan ini menimbulkan pertanyaan yuridis terkait bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, serta apakah penerapan hukum pembuktian telah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) & Undang-Undang Perlindungan Anak. Pembuktian berkaitan dengan yang menjadi Alat Bukti yang dalam Persidangan adalah Keterangan Saksi Korban yang menjelaskan Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus./2023/PN Lbb yang dimana dalam awal mulanya seorang ayah sekaligus Terdakwa (BS) diduga telah mencabuli putri pertamanya (AN) sejak TK hingga sampai berusia 11 Tahun, Kasus ini terungkap ketika mantan istri Terdakwa yaitu (RH) /Saksi melaporkan bahwa Anaknya sering mengeluh sakit pada alat vitalnya, (RH) juga menceritakan bahwa setiap Terdakwa(BS) beraksi selalu memasukan jari ke alat vital anaknya tersebut dan Tak hanya kepada anak pertama, (RH) juga menyebutkan bahwa Terdakwa (BS) juga melakukan tindakan serupa kepada putri keduanya sampai berusia 10 Tahun (BS) diduga memaksa korban untuk berhubungan badan dan (BS) juga diduga mengancam akan membunuh (RH) selaku mantan istrinya jika korban enggan menuruti hawa nafsunya.

Perbuatan terdakwa tersebut berulang selama \pm 2 (dua) tahun kepada Anak Korban tidak hanya itu terdakwa juga melakukan perbuatan meraba-raba payudara dan bagian perut Anak Korban. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, terdakwa membujuk Anak Korban dengan menjanjikan akan membelikan sepeda dan skuter dan apabila Anak Korban menolak, terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan akan membunuh ibu Anak Korban yakni SAKSI RH. Akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami sakit pada vagina serta merasakan sakit pada saat buang air kecil, namun Anak Korban tidak berani memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain termasuk ibu kandung Anak Korban yakni Saksi RH karena terdakwa mengancam Anak Korban tidak mau lagi bertemu dengan Anak Korban dan tidak sayang lagi kepada Anak Korban.

Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus./2023/PN Lbb menggunakan dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli tetapi dalam persidangan alat bukti yang digunakan hanyalah keterangan saksi RH, RN, RZ, RW dan RR. yang masuk dalam kriteria kesaksian Testimonium de auditu. Oleh karenanya hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku. Jika mencermati 2 (dua) alat bukti yang digunakan dalam persidangan Perkara Nomor 36/Pid.Sus./2023/PN Lbb yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli telah memenuhi teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatief Wettelijke sehingga pelaku memenuhi unsur Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terhadap pelaku tetap dapat dipidana bukan diputus secara bebas, karena putusan bebas yang dijatuhkan dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif serta belum memberikan perlindungan hukum yang optimal

bagi korban anak sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian guna menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, yang berjudul “Analisis Pembuktian Dalam Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basang Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian terkait “Analisis Pembuktian Dalam Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basang Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)” merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif, yaitu penelitian hukum yang berlandaskan pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang berkaitan dengan asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of innocence), Pasal 183 dan 184 KUHAP. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian secara deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis mengenai fakta-fakta atau asas-asas hukum yang berkaitan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas Terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basang Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb).

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan sumber data secara sekunder berbahan hukum primer dan berbahan hukum sekunder, dengan teknik pengolahan data secara studi kepustakaan yang diperoleh melalui dasar hukum, yurisprudensi, serta buku-buku dan publikasi lain yang berkaitan dengan Jurnal, artikel-artikel dan sumber dari para ahli.(Soekanto, 2019) Setelah mendapatkan seluruh sumber tersebut, penulis melakukan analisa data dengan cara metode kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta mengkaji putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basang Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum dalam peraturan perundang-undangan menuju pada penerapannya secara khusus dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat bukti Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Selama proses pemeriksaan sidang pengadilan pembuktian merupakan masalah penting dengan pembuktian ini, nasib terdakwa akan ditentukan, Terdakwa dibebaskan dari hukuman jika hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah Dia akan dihukum. Oleh karena itu, para hakim harus melakukan penilaian dengan hati-hati, cermat, dan teliti dalam mempertimbangkan bukti.(Makarao, 2004) Hakim mencari kebenaran yang sebenarnya, nyata, atau materil selama pemeriksaan perkara pidana. Berbeda dengan proses perdata, di mana hakim hanya mencari dan menemukan kebenaran formil, dalam proses pidana, Sedangkan dalam perkara pidana hakim mencari kebenaran materiil yaitu, mereka tidak hanya percaya pada bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang didakwa atau terdakwa, tetapi dikejar sampai diketemukan kebenaran yang sesungguhnya.(Ramelan, 2006)

Menurut Soebekti pembuktian adalah sesuatu yang mendukung kebenaran suatu pernyataan atau pandangan. sedangkan instrumen yang digunakan untuk mendukung tuntutan suatu pihak di pengadilan adalah alat bukti, cara pembuktian, dan upaya pembuktian (Bewisjemiddle).(Soebekti & Tjitrosoudibjo, 1980) Dalam Pasal 184 KUHAP, yang dianggap sebagai alat bukti sah adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) Pasal 184 KUHAP mengamanatkan bahwa penuntutan oleh penuntut umum harus didasarkan pada alat bukti yang sah, pedoman ini wajib diterapkan oleh hakim ketika mengambil keputusan dalam perkara pidana. JC.T. Simorangkir mengartikan “pembuktian” sebagai upaya penguasa untuk memberikan kepada hakim keterangan yang sebanyak-banyaknya mengenai perkara yang bersangkutan sehingga hakim dapat menggunakannya sebagai landasan pengambilan keputusan. Memberikan keyakinan kepada hakim mengenai terjadinya peristiwa atau perbuatan tertentu merupakan salah satu tujuan pembuktian dalam suatu persidangan. Jadi, seperti yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum, landasan untuk menilai bersalah atau tidaknya terdakwa adalah alat bukti, meskipun tidak semua hal dapat dibuktikan.(Sofyan & Azis, 2014)

Pada proses peradilan pidana, Alat Bukti merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana karena membantu menentukan nasib terdakwa. Dalam kasus pencabulan terhadap anak, sering terjadi dimana Jaksa Penuntut Umum banyak menghadirkan saksi-saksi yang memang tidak mengetahui peristiwa pencabulan tersebut hanya melalui korban saja. Pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023 /PN Lbb penulis mencoba mencermati bukti-bukti yang

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdapat dua alat bukti yaitu keterangan saksi dari saksi RH, RN, RZ, RW, dan RR yang masuk dalam kriteria Testimonium De Auditu, dan keterangan ahli Visum et Repertum tertuang. Menurut Pasal 183 KUHAP yang berkaitan dengan pembuktian, “seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia yakin bahwa telah terjadi tindak pidana. bahwa terdakwa bersalah melakukan hal tersebut”. Hal ini menegaskan kembali keabsahan pembuktian dalam peradilan pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.(Alamri, 2017)

Dalam Putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sejumlah saksi yang terdiri atas anak saksi, ibu korban, serta saksi keluarga dan pihak terdekat korban. Secara umum, keterangan para saksi mengarah pada dugaan telah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa selaku ayah kandung korban di rumah terdakwa di Kabupaten Agam pada kurun waktu 2020–2022. Alat bukti keterangan saksi ini dilakukan dengan menghadirkan beberapa saksi atas dasar sumpah menurut agama masing-masing, yang diambil keterangannya sebagai berikut:

1) Keterangan Anak Saksi AN dan Anak Saksi IB, pada pokoknya menerangkan bahwa mereka pernah melihat secara langsung terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban ketika korban sedang tidur di kamar terdakwa. Peristiwa tersebut terjadi satu kali yang diingat secara jelas oleh anak saksi pada bulan April 2022. Keterangan anak saksi diberikan tanpa sumpah dan dengan pendampingan lembaga perlindungan Perempuan;

2) Keterangan Saksi RH selaku ibu korban, pada pokoknya menerangkan bahwa pengungkapan peristiwa berawal dari cerita anak-anak setelah mereka diantar pulang oleh terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan konsultasi dengan dokter forensik, ditemukan adanya luka lama pada alat kelamin anak korban akibat benda tumpul serta indikasi penyakit menular seksual. Setelah hasil pemeriksaan tersebut diperoleh, anak korban mengakui bahwa perbuatan pencabulan dilakukan oleh terdakwa secara berulang dengan disertai ancaman;

3) Saksi RN, RZ, RW, dan RR, pada pokoknya memberikan keterangan berdasarkan cerita yang mereka peroleh dari anak korban, anak saksi, maupun Saksi RH. Keterangan para saksi tersebut bersifat testimonium de auditu dan tidak didasarkan pada pengalaman langsung, namun menunjukkan adanya pola perbuatan, relasi kuasa antara terdakwa dan korban, serta konsistensi cerita mengenai lokasi dan modus perbuatan.

Saksi-saksi berikut ini telah dipanggil selama persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa, sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1) Sebelum memberikan kesaksiannya, para saksi yang dipanggil sebagai saksi dalam persidangan semuanya telah bersumpah setia pada agamanya masing-masing;

2) Keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi didasarkan pada apa yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, dan mereka juga menjelaskan bagaimana mereka bisa mengetahui hal-hal tersebut;

3) Masing-masing saksi yang diperiksa di pengadilan mengenai dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa memberikan keterangannya;

4) Saksi-Saksi yang dipanggil dalam upaya pembuktian terhadap Terdakwa antara lain Anak Korban, Anak Saksi AN, RH, RN, RZ, RW dan RR yang dapat memberikan keterangan mengenai permasalahan tersebut;

5) Pendapat para saksi yang dipanggil sebagai saksi di persidangan tidak saling mendukung atau berdiri sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan pidana tersebut telah memenuhi seluruh syarat, sehingga keterangan saksi dapat dipercaya sebagai alat bukti yang sah dan patut dipertimbangkan oleh hakim dalam membentuk keyakinan, terutama karena keterangan tersebut menunjukkan adanya konsistensi fakta, hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa, serta didukung oleh keadaan lain yang menguatkan terjadinya suatu tindak pidana.

Selain keterangan saksi-saksi tersebut, terdapat juga alat bukti surat yakni Visum et Repertum yang dijadikan sebagai bukti atas adanya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Visum et Repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter, khususnya dokter forensik, berdasarkan keahlian dan pengetahuannya serta di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan, atas permintaan penyidik yang berwenang, mengenai hasil pemeriksaan terhadap tubuh manusia, baik dalam keadaan hidup, meninggal dunia, maupun bagian-bagiannya. Visum et Repertum berfungsi sebagai alat bukti yang sah secara hukum untuk membuktikan adanya akibat dari suatu tindak pidana, termasuk penganiayaan, pemerkosaan, maupun tindak kekerasan seksual terhadap anak. (Alfitra, 2018) Keberadaan Visum et Repertum tersebut selanjutnya diperkuat dengan keterangan ahli yang disampaikan di persidangan, yang menjelaskan secara ilmiah hubungan antara temuan medis dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, selain adanya keterangan saksi, alat bukti berupa Visum et Repertum dan keterangan ahli saling menguatkan satu sama lain dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Merujuk pada Putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus./2023/PN Lbb ahli memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Keterangan dr. Citra Manela, Sp.F.M. selaku Ahli Forensik, pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan medis terhadap Anak Korban menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar, disertai kemerahan pada bibir kemaluan, serta

keputihan yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium mengandung kuman diplokokus gram negatif ekstraseluler penyebab penyakit menular seksual (gonore). Ahli menjelaskan bahwa robekan lama tersebut merupakan indikasi adanya penetrasi benda tumpul ke dalam liang senggama, yang dapat berupa penis atau jari, terutama apabila dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu, penyakit menular seksual yang diderita Anak Korban hanya dapat ditularkan melalui kontak seksual, sehingga secara medis temuan tersebut konsisten dengan adanya kekerasan seksual terhadap anak.

2) Keterangan Meny Andriani, M.Psi. selaku Ahli Psikolog, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Anak Korban dan Anak Saksi mampu memberikan keterangan secara konsisten, spontan, dan sesuai dengan tahapan perkembangan psikologis anak. Proses wawancara dilakukan menggunakan metode standar pemeriksaan psikologi anak, dengan pendekatan bertahap untuk membangun rasa aman dan kenyamanan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Ahli menilai bahwa keterangan Anak Korban mencerminkan pengalaman nyata yang tersimpan dalam memori, ditandai dengan respons emosional berupa kecemasan, ketakutan, kemarahan, dan rasa bersalah, yang merupakan reaksi umum pada anak korban kekerasan seksual. Dengan demikian, secara psikologis, keterangan Anak Korban dinilai jujur dan dapat dipercaya.

Dengan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah serta adanya hubungan yang saling menguatkan antara keterangan saksi, bukti medis, dan keterangan ahli, seharusnya alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk membentuk keyakinan hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, dari perspektif hukum pembuktian, keseluruhan alat bukti yang diajukan telah cukup untuk memberatkan terdakwa dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2023 /PN Lbb.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam Putusan Perkara Nomor: 36/Pid.Sus./2023/PN Lbb)

Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim harus terlebih dahulu menilai apakah sebelum menjatuhkan putusan dapat dipastikan bahwa terdakwa memenuhi standar pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Penentuan dapat atau tidaknya terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana merupakan kewenangan hakim yang didasarkan pada penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. (Sudarto, 1986) Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, dalam persidangan hakim wajib mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari prinsip

perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti pada hakikatnya mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. (Sasangka & Rosita, 2003)

Berdasarkan uraian diatas penulis berpandangan bahwa alat bukti dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak, Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb, telah memenuhi kriteria pembuktian berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Keyakinan ini didasarkan pada uraian yang diberikan di atas, serta telah terpenuhinya alat bukti yaitu ahli, saksi, dan surat (Visum Et Repertum). Akan tetapi bukti tersebut tidak diperkuat dengan keyakinan hakim dalam perkara pidana ini. Seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung, hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum. Hakim memutuskan bebas terdakwa karena tidak ada bukti yang mendukungnya. Hal ini dilakukan karena salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi, yaitu unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dilakukan”. Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi karena tidak ada bukti tambahan yang mendukung keterangan anak saksi AN dan anak korban. Dengan demikian, keterangan anak saksi yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban, yang berdasarkan pengetahuan orang lain (testimonium de auditu), tidak bernilai sebagai saksi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kasus ini, hakim menggunakan prinsip unus testis nullus testis, berdasarkan Pasal 300 HIR menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, jika hanya ada satu saksi yang memberatkan tanpa didukung alat bukti lain saat terdakwa menyangkal”. (Rino, 2013) Pernyataan saksi bukannya tidak dapat dipercaya meskipun ada aturan unus testis nullus testis. Pernyataan Saksi dengan sendirinya tidak mempunyai kewenangan hukum, namun apabila dibarengi dengan bukti tambahan maka akan mempunyai kewenangan yang sah. (Prakoso, 1988) Pasal 183 KUHAP menetapkan tingkat pembuktian minimal yang diperlukan untuk memvonis seseorang melakukan suatu tindak pidana apabila digunakan paling sedikit dua jenis alat bukti yang berbeda untuk membuktikan kesalahannya. Seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana jika setidaknya ada dua bukti tambahan yang membuktikan kesalahannya, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Penulis setuju dengan hakim bahwa keterangan saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan (unus testis nullus testis). Namun, dalam kasus Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, asas tersebut tidak dapat digunakan untuk

membuktikan keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena bukti lain, seperti Surat Visum et Repertum Nomor: No. 01//PJN.3N1/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F.M. selaku Ahli Forensik. Selain itu, M. Yahya Harahap menegaskan bahwa pembuktian kesalahan terdakwa harus memuat keterangan sekurang-kurangnya seorang saksi di samping keterangan ahli, surat, atau perintah. Bukti-bukti ini perlu saling mendukung, konsisten, dan tidak saling bertentangan. (Harahap, 2018) Aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP tidak berlaku apabila dibarengi dengan alat bukti lain yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP. Dengan kata lain, adanya bukti-bukti yang menguatkan dapat menetapkan kesalahan individu yang dituduh hanya berdasarkan keterangan para saksi. Andi Hamzah berpendapat, jika ada saksi yang membuktikan suatu hal, maka itu dianggap sebagai bukti jika ada saksi lain yang juga membuktikannya. (Hamzah, 2008)

Terdakwa pada prinsipnya memiliki hak untuk memberikan keterangan di persidangan, termasuk menyangkal atau menolak seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Namun demikian, keberadaan Visum et Repertum memiliki peranan penting dalam proses pembuktian karena memuat temuan medis yang bersifat objektif dan merupakan bukti nyata atas terjadinya suatu tindak pidana. Mahkamah Agung dalam berbagai pertimbangannya telah menegaskan bahwa alat bukti berupa Visum et Repertum yang memiliki korelasi dan kesesuaian dengan keterangan saksi korban sudah cukup untuk membentuk keyakinan hakim mengenai perbuatan terdakwa terhadap korban. Dalam kasus Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, keterangan Anak Saksi AN seharusnya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, karena tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh alat bukti surat yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, berupa Visum et Repertum Nomor: No. 01//PJN.3N1/2022 yang dibuat oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Keterpaduan antara keterangan saksi dan bukti medis tersebut seharusnya mampu membentuk keyakinan hakim mengenai adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. (Ardhyana, 2017)

Dalam Putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, majelis hakim dalam pertimbangannya cenderung menerapkan asas unus testis nullus testis secara kaku dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 185 ayat (3) & Pasal 183 KUHAP. Pendekatan tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap keseluruhan alat bukti yang saling bersesuaian dan seharusnya dinilai secara komprehensif dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Fakta persidangan menunjukkan bahwa unsur-unsur yuridis dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, baik melalui keterangan saksi, alat bukti surat berupa Visum et Repertum, maupun keterangan ahli yang saling menguatkan. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencabulan. Namun

demikian, majelis hakim justru menjatuhkan putusan bebas tanpa memberikan pertimbangan yang memadai terhadap alat-alat bukti tersebut, khususnya bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang secara substansial menunjukkan adanya perbuatan pidana. Putusan bebas dalam perkara ini tidak hanya berpotensi mencederai rasa keadilan, tetapi juga menunjukkan kurang optimalnya perlindungan hukum terhadap korban, khususnya anak sebagai kelompok rentan yang seharusnya memperoleh perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, majelis hakim dinilai kurang cermat dan berhati-hati dalam menafsirkan keterangan ahli yang sejatinya menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya perbuatan cabul terhadap anak korban. Hakim dalam pertimbangannya hanya berfokus pada kesimpulan bahwa selaput dara anak korban masih utuh, sehingga menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara hukum. Penafsiran tersebut bersifat mengabaikan keseluruhan temuan medis yang relevan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum dan diperkuat oleh keterangan ahli forensik. Berdasarkan hasil Visum et Repertum dan keterangan ahli, pemeriksaan terhadap kemaluan Anak Korban menunjukkan adanya robekan pada selaput dara pada arah jam tiga hingga mencapai dasar, disertai dengan kemerahan pada bibir kecil kemaluan serta ditemukannya keputihan. Lebih lanjut, hasil pemeriksaan laboratorium oleh dokter spesialis kulit dan kelamin mengonfirmasi adanya kuman penyebab penyakit menular seksual. Oleh karena itu, hakim seharusnya melakukan penafsiran yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pencarian kebenaran materiil, serta tidak membatasi penilaian hanya pada keutuhan selaput dara semata. Ketelitian dan kecermatan dalam menilai akibat dari perbuatan cabul menjadi sangat penting, terutama dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, guna menjamin terpenuhinya rasa keadilan dan perlindungan hukum yang layak bagi korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa alat bukti dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb pada prinsipnya telah memenuhi sistem pembuktian negatif wettelijk sebagaimana diatur dalam Pasal 183 & Pasal 184 KUHP, karena didukung oleh keterangan saksi, keterangan ahli, serta alat bukti surat berupa Visum et Repertum. Namun, dalam pertimbangannya majelis hakim hanya mendasarkan penilaian pada satu alat bukti berupa keterangan saksi, tanpa menilai secara menyeluruh keterkaitan dengan alat bukti lain yang sah. Padahal, keterangan Anak Saksi tidak berdiri sendiri dan telah diperkuat oleh Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter ahli forensik, sehingga unsur-unsur yuridis pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sesungguhnya telah terpenuhi. Oleh karena itu, putusan bebas yang dijatuhkan

tidak sejalan dengan ketentuan KUHAP serta belum mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan hukum yang memadai bagi korban anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, Hadi. (2017). Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. E-Journal Unsrat, 5 (7), 31. <https://doi.org/https://share.google/A7gWsIcYliRb1bree>
- Alfitra. (2018). Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ardhyan, Yosy. (2017). Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut Kuhap. E-Journal Unsrat, 5 (2). <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15401>
- Hamzah, Andi. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2019). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. (2018). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imantika, Yuniar Diva, & Santoso, Bambang. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Persetubuhan Anak (Studi Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg). Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2 (3), 109. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v2i3.1108>
- Makaraao, Taufik. (2004). Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. (2014). Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. (1988). Alat Bukti Dan Kekuasaan Pembuktian Didalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Projodikoro, Wirjono. (1981). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (3rded). Bandung: Eresco.
- Ramelan. (2006). Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Rino, Nanang Fao. (2013). Tinjauan Sifat Unus Testis Nullus Testis Terhadap Asas In Dubio Pro Reo. Academia, 44. <https://doi.org/>. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.269>
- Sasangka, Hari, & Rosita, Lily. (2003). Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung: Mandar Maju.
- Soebekti, & Tjitrosoudibjo, R. (1980). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Soekanto, Soerjono. (2019). Pengantar Penelitian Hukum (3rded). Jakarta: Universitas Indonesia.

Sofyan, & Azis, Abdul. (2014). Hukum Acara Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: PT. Alumni.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.